



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 417/KPTS/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH/BAHAGIA SEJAHTERA TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXVII Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Bencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Lomba Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah/Bahagia Sejahtera Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Lomba Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah/Bahagia Sejahtera Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


- a. mempersiapkan administrasi Lomba Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah/Bahagia Sejahtera Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. melakukan penilaian Lomba Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah/Bahagia Sejahtera Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian;
- c. mengusulkan pemenang Lomba Sakinah Mawaddah Warahmah/Bahagia Sejahtera Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Palembang
2. Kepala Perwakilan BKKBN se-Sumsel di tempat
3. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel di Palembang